



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menetapkan suatu penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/006/III/2018, tanggal 02 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jorong Koto,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ba'da dukhul;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak bulan Desember 2023;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **AFRAJA**, informasi ini Pemohon ketahui langsung dari teman Pemohon dan setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Simpang AA, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa mengingat ketua majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo sedang berhalangan, dan tidak bisa ditetapkan majelis hakim baru karena bersamaan dengan itu wakil ketua Pengadilan Agama Solok melakukan dinas luar, sehingga di Pengadilan Agama Solok tersisa dua orang hakim, maka berdasarkan ketentuan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 297/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, perkara a quo diperiksa dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Slk yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Solok yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, alamat pihak Termohon tidak dikenal sehingga relaas tersebut gagal terkirim kepada Termohon;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Termohon. Atas upaya damai dan nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Slk yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Solok yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata, alamat pihak Termohon tidak dikenal sehingga relaas tersebut gagal terkirim kepada Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Nila Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn
Panitera Pengganti,

Dra. Nila Novita, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp46.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh

satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sik